

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM BENTUK SAHAM PADA PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
(PERSERO) Tbk**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah maka dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk saham pada PT Tambang Bukit Asam (Persero) Tbk ;
- b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk saham pada PT Tambang Bukit Asam (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) ;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 Seri E) ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM BENTUK SAHAM PADA PT TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumsel.
3. PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk adalah perusahaan yang berdomisili di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang produksi utamanya berupa batubara.
4. Saham adalah selebar kertas yang sengaja dibuat, dibentuk dan dicetak yang memberikan bukti bahwa pemilik / pemegarinya ikut serta dalam modal pada PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
5. Deviden adalah laba / keuntungan dari saham yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.

BAB II
BESARNYA SAHAM

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk sebesar Rp 12.256.125.000,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) guna optimalisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan umum.
- (2) Saham Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 12.256.125.000,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berjumlah 21.315.000 (dua puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 575,- (lima ratus tujuh puluh lima rupiah) per lembar saham.
- (3) Penyertaan modal daerah dalam bentuk saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari APBD Provinsi pada pos Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Perubahan lebih lanjut atas jumlah saham Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III

**DEVIDEN DAN / ATAU
HAK PEMERINTAH PROVINSI**

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi berhak atas deviden dan / atau hak-hak lainnya atas penyertaan modal dalam bentuk saham pada PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk .
- (2) Deviden dan / atau hak-hak Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan Pendapatan Asli Daerah harus disetor menjadi penerimaan kas menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menetapkan lain misalnya deviden dan / atau hak-hak lainnya tersebut dijadikan penambahan penyertaan modal baru atau untuk belanja modal dalam rangka perkuatan perusahaan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Semua hubungan hukum dan akibat hukum yang berkaitan dengan penyertaan modal Pemerintah Provinsi dalam bentuk saham pada PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Maret 2007
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Maret 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. INDRA RUSDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR ...4.....